

ABSTRAK

Dalam olahraga sepak bola tentunya selalu ada masyarakat yang mendukung yang sering disebut dengan suporter. Salah satu perilaku suporter yang berdampak negatif dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti kekerasan dan tawuran serta perusakan fasilitas umum yang ditunjukkan oleh antar suporter. Kota Madura merupakan salah satu contoh tempat yang terjadi kerusuhan. Kerusuhan yang ditimbulkan dari ulah suporter persatuan sepakbola Madura United yang melakukan perusakan fasilitas stadion saat pertandingan sedang berlangsung. Para suporter melakukan tindakan yang membahayakan dengan melemparkan botol minuman atau batu krikil ke arah lapangan dan mencopot kursi yang ada di tribun sehingga dapat membahayakan orang yang ada di dalam lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana dalam mengatasi tindakan suporter sepak bola yang merusak fasilitas umum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam permasalahan yang diteliti. Menganalisis dan menelaah mengenai upaya penegakan hukum pidana terhadap tindakan suporter sepak bola yang merusak fasilitas umum.

Hasil penelitian ini adalah dari hasil penelitian penulis, maka upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suporter yang merusak fasilitas umum adalah dengan menegakkan dan menerapkan pasal 170 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Dikarenakan dalam pengrusakan fasilitas umum dilakukan dengan bersama-sama maka Pasal 170 disertakan dengan Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Kata Kunci : Sepak Bola, Perilaku Anarkis Supporter, Penegakan Hukum Pidana dan Penanggulangannya.

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5. Keaslian Penulisan	6
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Metode Pendekatan	9
1.6.3. Bahan Hukum.....	10
1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum	10
1.6.5. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

2.1 Hukum Pidana.....	13
2.1.1 Fungsi Hukum Pidana	13
2.1.2 Tujuan Hukum Pidana.....	16
2.1.3 Tindak Pidana.....	17
2.2 Penegakan Dan Teori Penegakan Hukum Pidana.....	17
2.3 Sepak Bola Dan Fasilitas Umum	25
2.3.1 Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia	27
2.3.2 Kompetisi Sepak Bola	27
2.3.3 Fasilitas Umum.....	29

BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DIBERIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP SUPORTER SEPAK BOLA YANG MERUSAK FASILITAS UMUM

3.1. Upaya Penegakan Hukum Pidana Yang Diberikan Oleh Kepolisian Terhadap Suporter Sepak Bola Yang Merusak Fasilitas Umum	30
3.2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Suporter Sepak Bola Yang Merusak Fasilitas Umum	42

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN.....	49
4.2. SARAN.....	49

DAFTAR PUSTAKA.....

BIODATA PENULIS.....